



**PUTUSAN**

Nomor 273 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARRIVAL BOY, S.H. Pgl. BOY bin H.SYAFRIL;**  
Tempat Lahir : Tanjung Ampalu, Palaluar Kabupaten Sijunjung;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/21 April 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Koto Palalua, RT 000/RW 000, Kelurahan Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sijunjung (Wakil Bupati Sijunjung);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP; atau  
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 14 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARRIVAL BOY, S.H. Pgl. BOY bin H. SYAFRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan pengrusakan secara bersama-sama", sebagaimana diatur

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2021*



dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pecahan vas bunga;
  - Pecahan pot bunga;
  - Pecahan kaca jendela;
  - Pecahan kaca meja;
  - 1 (satu) buah meja tanpa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 344/Pid.B./2020/PN.Pdg tanggal 8 September 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARRIVAL BOY, S.H., Pgl. BOY bin H. SYAFRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pecahan vas bunga,
  - Pecahan pot bunga;
  - Pecahan kaca jendela;
  - Pecahan kaca meja;
  - 1 (satu) buah meja tanpa kacaDirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2021



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 233/PID/2020/PT PDG tanggal 6 November 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 September 2020 Nomor 344/Pid.B./2020/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta/Pid/2020/PN. PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta/Pid/2020/PN. PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2020) sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Desember 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2021*



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 16 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Putusan *Judex Facti* dan memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2021



- Bahwa perbuatan Terdakwa melempar 1 (satu) buah vas bunga yang terletak di atas meja tamu ke dinding ruangan sehingga mengakibatkan vas bunga milik DPD Partai Golkar Provinsi Sumatra Barat tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengrusakan secara bersama-sama”, melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat berlangsung acara Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Sumatera Barat, Terdakwa mengambil *microphone* dari tangan protokol dan mengatakan Musda tidak sah dan menyuruh peserta Musda agar ke luar ruangan, karena emosi Terdakwa mengambil vas bunga yang berada di atas meja dan melemparkannya ke dinding ruangan sehingga vas bunga tersebut pecah, jatuh berserakan di lantai dan rusak. Kemudian Terdakwa ke luar ruangan yang diikuti oleh Saksi Hartani (penuntutan terpisah) dan peserta Musda lainnya, sehingga terjadi keributan di dalam ruangan dan kemudian orang-orang yang berada di luar ruangan menendang pot bunga yang terbuat dari semen dan Saksi Haliman Hamid (penuntutan terpisah) melempar pot-pot bunga yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2021



berada di luar ruangan rapat ke arah jendela Kantor DPD Partai Golkar yang mengakibatkan kaca jendela pecah dan pada waktu yang bersamaan pula Saksi Hartani membalikkan meja yang berada di ruangan mengakibatkan kaca di atas meja tersebut pecah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melempar 1 (satu) buah vas bunga yang terletak di atas meja tamu ke dinding ruangan sehingga mengakibatkan vas bunga milik DPD Partai Golkar Provinsi Sumatra Barat tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka terhadap perbuatan materiil Terdakwa yang sedemikian rupa itu lebih tepat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena barang yang dirusak oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* berupa vas bunga dan nilai kerugian yang diderita oleh Partai Golkar akibat perbuatan Terdakwa tersebut relatif sedikit dan Terdakwa beserta peserta Musda lainnya sudah mengganti biaya kerusakan tersebut, maka adalah tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ditolak dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 233/PID/2020/PT PDG tanggal 6 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 344/Pid.B./2020/PN Pdg tanggal 8 September 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2021*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ARRIVAL BOY, S.H. Pgl. BOY bin H. SYAFRIL** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 233/PID/2020/PT PDG tanggal 6 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 344/Pid.B./2020/PN Pdg tanggal 8 September 2020 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARRIVAL BOY, S.H. Pgl. BOY bin H. SYAFRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pecahan vas bunga;
  - Pecahan pot bunga;
  - Pecahan kaca jendela;
  - Pecahan kaca meja;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja tanpa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2021